



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PERANGKAT DAERAH DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa merupakan kewenangan bupati yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa secara efisien, efektif dan terpadu;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa, serta berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menyusun kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Batang.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut Renbinwas Tahunan adalah suatu rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam satu tahun anggaran yang sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup/fokus, obyek, jumlah tenaga, alokasi waktu dan biaya yang dibutuhkan serta laporan yang akan dihasilkan.
16. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan hasil pengawasan yang berbentuk bab yang berisikan landasan pengawasan tujuan, sasaran dan ruang lingkup, hambatan pelaksanaan, data hasil pengawasan, temuan hasil pengawasan, kesimpulan dan saran atau rekomendasi.
17. Catatan Hasil Pembinaan selanjutnya disingkat CHP adalah bentuk laporan hasil pembinaan yang berbentuk surat atau bab yang berisikan mengenai maksu, tujuan, sasaran ruang lingkup, uraian dan simpulan serta saran.
18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
19. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
21. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional, berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
22. Pemantuan adalah proses penilaian kemajuan tindak lanjut hasil pengawasan.
23. Pemutahiran adalah proses updating data kemajuan tindak lanjut hasil pengawasan.
24. Klarifikasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh penjelasan mengenai permasalahan atau kondisi dari pihak yang diawasi kepada pengawas.
25. Etika adalah norma dan azas yang dipedomani dalam menjalankan tugas yang mengatur tentang sikap, tindakan, ucapan dan perilaku bagi aparat pemerintah yang menangani pembinaan dan pengawasan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat dan daerah dan desa.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini antara lain:
 - a. agar pembinaan dan pengawasan berjalan secara efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan dan kompetensi yang dimiliki;

- b. agar pembinaan dan pengawasan lebih terkoordinasi dan mempunyai prosedur yang jelas.
- c. agar rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara efektif dan efisien.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Inspektorat Daerah.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan:
 1. norma;
 2. standar;
 3. prosedur; dan
 4. kriteria meliputi tahapan:
 - a) perencanaan;
 - b) penganggaran;
 - c) pengorganisasian;
 - d) pelaksanaan;
 - e) pelaporan;
 - f) evaluasi; dan
 - g) pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan meliputi pendampingan/asistensi/fasilitasi atau supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian jasa konsultasi, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Jenis kegiatan pendampingan/asistensi/fasilitasi atau supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendampingan/supervisi/fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;
 - b. Pendampingan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah;
 - c. Pendampingan pemeriksaan akhir masa jabatan Bupati;
 - d. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
 - e. Pendampingan proses pengadaan barang/jasa (*probity audit*); dan/atau
 - f. Pendampingan lainnya yang diperlukan.
- (3) Jenis jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa konsultasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. Jasa konsultasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. Jasa konsultasi lainnya yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi/pendampingan dan konsultasi ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Bagian Kedua Prinsip Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 7

Prinsip pembinaan dan pengawasan meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Professional, artinya adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;
 - b. Independen, artinya adalah sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan;

- c. Obyektif, artinya adalah memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya;
 - d. Tidak Tumpang Tindih, artinya adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan; dan
 - e. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini, artinya adalah bahwa saran rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan diupayakan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dan sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*/kecurangan dan penyimpangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
 - d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan Camat dan perangkat daerah yang membidangi urusan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan Desa melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh APIP.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- (5) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
 - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus berkoordinasi dengan camat dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

BAB V
PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Pengawasan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Perangkat Daerah dan Desa kepada APIP.
- (2) Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
 - b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa kepada Gubernur.

BAB VII
TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) APIP melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

- (4) Koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
 - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.
- (7) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 14

Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN

Pasal 15

- (1) APIP memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh APIP.

BAB VII EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Inspektorat Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah dan Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Inspektorat Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 November 2022

Pj. BUPATI BATANG,
ttd

LANI DWI REJEKI


Diundangkan di Batang
pada tanggal 23 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008